

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan yang mengatur tentang tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pidana. (Tri Andrisman : 9). Penegakan hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan-pandangan menilai yang menetap dan menjejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai “*Social control*”) kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto; 1983: 2).

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penodaan agama, maka saat ini seharusnya hukum bisa ditegakkan.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan maupun pelanggaran terhadap penodaan agama tersebut jika dihubungkan dengan pendapat

Hoefnagels (Barda Nawawi Arief, 1991 : 42) maka dapat diterapkan dengan beberapa cara yaitu :

1. Penerapan hukum pidana (*Criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dan
3. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat media massa.

Penegakan hukum pidana dengan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide “*individualisasi pidana*” dalam kebijakan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau perorangan (*asas personal*).
2. Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah (*asas culpabilitas “tiada pidana tanpa kesalahan”*).
3. Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ada fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun berat ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian.

Menurut penulis, hukum pidana adalah bidang hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung acaman pidana. Pidana adalah suatu derita yang

diberikan kepada seseorang, agar dirasakan sebagai derita. Yang menjatuhkan derita itu adalah Penguasa (Pemerintah), dan karena itu hukum pidana digolongkan sebagai hukum publik.

Hukum pidana hanya memberikan ancaman pidana pada pelanggaran-pelanggaran norma hukum lain (perdata, dagang, tatanegara dan lain-lain) yang memerlukan. Jadi hukum pidana itu tidak mempunyai norma tersendiri. Yang dimasukkan ke dalam hukum pidana adalah norma-norma hukum lain itu, yang apabila dilanggar menimbulkan kerusakan atau kekacauan dalam masyarakat, kerusakan dan kekacauan itu tidak mungkin diatasi dengan cara lain.

Norma hukum menentukan, bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan tenang, berhak untuk memiliki harta benda. Norma hukum ini apabila dilanggar, hidupnya diancam atau harta bendanya dicuri dan dirampok, maka tidak cukup lagi upaya-upaya secara perdata untuk mengatasinya. Dalam hal semacam ini yang berwenang harus mengambil alih pemulihan kerusakan dan kekacauan yang timbul dalam masyarakat. Dengan perkataan lain dapat disimpulkan, bahwa hukum pidana ada, apabila perangkat-perangkat hukum lain telah tidak mungkin mempan lagi mengatasi perbuatan dan tindakan yang menimbulkan kerusakan dan kekacauan dalam masyarakat. Sehingga dalam aturan hukum pidana di tiap-tiap negara selalu ada perbedaan tentang perbuatan yang merupakan tindak pidana. Misalnya ada negara yang melarang melakukan unjuk rasa, dan ada yang tidak menjadikan unjuk rasa itu sebagai suatu tindak pidana. Akan tetapi perbuatan-perbuatan tindak pidana yang menurut sifatnya Universal, seperti pembunuhan,

pencurian dan lain-lain yang sejenis, selalu merupakan bagian dari hukum pidana dimana saja.

Hukum pidana di Indonesia di masa-masa kerajaan Islam tentulah terambil dari Syari'ah Islam, seperti halnya bidang-bidang hukum lainnya yang berlaku waktu itu. Setelah Belanda menjajah Indonesia, maka mulailah secara berangsur-angsur hukum pidana yang di perlakukan adalah hukum pidana yang berlaku di negeri Belanda. Mula-mula hukum pidana itu dikodifisir, yaitu kodifikasi yang sama yang telah berlaku di negeri Belanda, dan hanya berlaku bagi golongan Eropa saja (K.B 10 Pebruari 1866 no.55), dan kemudian dikodifikasi pula hukum pidana yang khusus untuk golongan Inlanders (Pribumi) dan yang dipersamakan (Ordonantie 6 Mei 1872 no.85). Jadi ada dua kodifikasi hukum pidana, yaitu golongan Eropa dan golongan Inlanders dan yang dipersamakan dengannya. Kemudian kedua buku hukum pidana itu dijadikan satu lagi (mulai berlaku 1 Januari 1918), dan inilah yang berlaku sampai sekarang seperti yang kita kenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam disebut Jinayat atau Jarimah. Jinayah untuk tindak pidana yang mengancam jiwa atau anggota badan, seperti membunuh, melukai, memukul dan lain-lain. Sedangkan kata Jarimah dipakai untuk tindak pidana yang bukan mengenai jiwa, seperti mencuri, berzina, merampok dan lain-lain.

A. Jenis-Jenis Hukuman

Jenis Hukuman dalam hukum pidana Islam menurut Syamsul Bahri Ismail dalam Buletin dakwah (Dewan dakwah Islamiah No.29 Thn.XXVIII) adalah; *qisas* dan *diyat*, *hudud* dan *ta'zir*.

1. *Qisas dan Diyat*

Qisas kata aslinya adalah *qishash* yang menurut bahasa berarti persamaan atau seimbang. Jadi *qisas* adalah hukuman yang sama atau seimbang dengan kejahatan yang dibuat pelaku tindak pidana, seperti pembunuhan dengan sengaja, diancam dengan hukuman mati, pelukaan diancam dengan hukuman pelukaan. Sedangkan *diyat* adalah sejumlah harta tertentu yang harus diberikan oleh pelaku kejahatan terhadap jiwa kepada pihak korban/keluarganya sebagai hukuman. Hukuman *diyat* diantaranya diberikan kepada pelaku pembunuhan yang tidak disengaja atau pelukaan yang tidak disengaja.

Qisas menurut pandangan *Fiqh* Islam adalah hak perorangan. Oleh karena itu pelaksanaannya tergantung kepada yang bersangkutan atau keluarganya, bila yang bersangkutan atau ahli warisnya memaafkan, hukuman *qisas* menjadi gugur dan berpindah kepada hukuman pengganti yaitu *diyat* (denda), (Albaqarah 178).

Hukum pidana Islam menganut prinsip “pemaafan menghapuskan hukuman pokok.” Prinsip ini yang sekarang dianut oleh negara-negara yang penegakan hukumannya telah baik, seperti Inggris, Australia dan lain-lain. Sedangkan hukum Pidana di Indonesia yang merupakan warisan Belanda tidak menganut prinsip tersebut.

2. *Hudud*

Kata *hudud* adalah bentuk jamak dari kata *had*, yang maksudnya adalah hukuman yang macam dan kadarnya telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadits.

Kejahatan yang termasuk *hudud* diantaranya adalah :

- a) Tindakan *riddah* atau tindakan kejahatan terhadap agama, yaitu Murtaad (QS. 2 : 217). Terhadap tindakan Riddah hanya diancam dengan hukuman akhirat, yaitu amalnya sia-sia dan menjadi penghuni neraka, Kecuali tindakan riddah tersebut diikuti dengan penghinaan terhadap agama Islam atau menghina nabi Muhammad S.A.W atau Al-Qur'an atau pembocoran rahasia perang umat Islam, maka orang tersebut diancam dengan hukuman mati.
- b) Zina, terhadap pelaku tindak pidana zina ada dua bentuk ancaman hukuman; pertama hukuman cambuk 100 kali bagi pelaku yang belum menikah. Kedua rajam, bagi pelaku zina yang sudah menikah. Perbuatan zina merupakan kejahatan terhadap keturunan dan kehormatan yang merupakan salah satu kunci kehidupan bahagia. Dengan merajarelanya perzinaan banyak anak yang hidup terlantar dan sering terjadi pembunuhan terhadap bayi, baik melalui abortus maupun pembunuhan bayi yang baru lahir. Zina juga menyebarkan berbagai macam penyakit. Oleh karena itu hukum pidana Islam mengancam tindak pidana perzinaan dengan hukuman yang berat, dicambuk atau dirajam, dan pelaksanaannya disaksikan oleh orang banyak.
- c) Qadzaf, yaitu menuduh berzina tanpa saksi terhadap yang tidak dikenal sebagai pezina. Pelaku tindak pidana ini diancam dengan hukuman cambuk 80 kali dan

ditambah dengan tidak diterima untuk menjadi saksi selama-lamanya (QS. 24 :3).

- d) Pencurian dan perampokan. Pencurian adalah kejahatan terhadap harta dan pelakunya diancam dengan hukuman potong tangan. (QS. 5 :38). Sedangkan perampokan hukumannya lebih berat , yaitu dibunuh dan disalib atau dipotong tangan dan kaki secara timbal balik atau dibuang dari tempat kediamannya (QS5 :33). Hukuman ini diterapkan dengan hati-hati dan selektif. Tidak semua yang terbukti mencuri dipotong tangannya. Dalam memutuskan hukuman terhadap pencuri hakim harus mempertimbangkan nilai barang yang dicuri dan kondisi si pencuri pada waktu melakukan kejahatan tersebut. Bila yang dicuri hanya seekor ayam dan kondisi pelaku seorang pencuri karena lapar tidak bisa dihukum potong tangan karena kondisi memaksanya melakukan perbuatan pidana.

3. Ta'zir

Ta'zir ialah hukuman yang bersifat mendidik terhadap perbuatan dan dosa atau kemaksiatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud. Bentuk dan kadar hukumannya diserahkan kepada pemerintah dan pembuat undang-undang. Mereka diberi wewenang untuk merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana qishash ta'zir, dengan ketentuan harus sejiwa dan sejalan dengan tujuan umum Pensyariatatan atau hukum Islam.

3. Tahap-Tahap Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Menurut Syafrudin, Penegakan hukum pidana melalui beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tahap Formulasi

Tahap Formulasi adalah tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Tahap Aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap Yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap Eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara kongkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam

putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai suatu daya guna. (Syafudin,1998: 3-4).

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

B. Fungsi Hukum Pidana

Fungsi hukum pidana dapat dibedakan menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana untuk mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat., dan fungsi khusus hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya, dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam dari sanksi cabang hukum lainnya. Fungsi khusus hukum pidana ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) fungsi, yaitu :

1. Fungsi primer, yaitu sebagai sarana dalam penanggulangan kejahatan atau sarana untuk mengontrol atau mengendalikan masyarakat.
2. Fungsi sekunder, yaitu untuk menjaga agar penguasa dalam menanggulangi kejahatan itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.

3. Fungsi subsider, yaitu usaha melindungi masyarakat dari kejahatan hendaknya menggunakan sarana atau upaya lain terlebih dahulu. Apabila dipandang sarana atau upaya lain itu kurang memadai barulah digunakan hukum pidana. Banyak pakar yang menyarankan dalam menerapkan hukum pidana prinsip *ultimum remedium*, berarti hukum pidana itu merupakan obat atau sarana yang terakhir. Maksudnya dalam menaggulangi kejahatan hendaknya digunakan dulu upaya atau sanksi hukum yang lain, selain hukum pidana, misalnya menggunakan sanksi perdata atau sanksi administrasi. Sanksi pidana sabagai upaya hukum yang terakhir.

C. Esensi - Esensi Pokok Ajaran Islam

1. Esensi - Esensi Pokok Alqur'an

Alqur'an merupakan wahyu yang diturunkan Allah kepada nabi Muhammad S.A.W secara berangsur-angsur dalam tempo lebih kurang 23 tahun. Wahyu secara etimologis berasal dari kata dasar Waha-yahy-wahyan bisa berarti ajaran, wahyu, ilham, atau isyarat yang tepat. Sedang secara terminologi, wahyu berarti petunjuk yang disampaikan atau diresapkan kepada rasul. Alqur'an sebagai mukjizat, mukjizat adalah ayat-ayat atau tanda yang diberikan Allah kepada para rasul-Nya yang membuktikan bahwa mereka benar-benar utusan yang diangkat-Nya. Tanda-tanda itu berupa mukjizat yang artinya mengalahkan atau melemahkan, yaitu sesuatu yang luar biasa dan melemahkan kemampuan yang dimiliki masyarakat tempat rasul itu diutus.

Kemukjizatan Alqur'an ini antara lain dapat dilihat dari segi bahasa dan isi :

1. Dari Segi Bahasa

Dari segi ini, Alqur'an memang turun tepat pada waktunya, yakni disaat orang-orang Arab berlomba memperlihatkan ketangkasan mereka dalam merangkai dan menyusun bahasa yang indah. Prosa dan puisi sangatlah maju, sehingga tidak sedikit dari kalangan bangsa itu tampil sebagai penyair besar dan tersohor. Setiap tahun dilaksanakan perlombaan menggugah puisi maupun prosa dan yang menang berhak mendapat kehormatan untuk menggantungkan gubahnya disisi Ka'bah.

Dimasa para penyair berbangga dengan hasil karyanya itu turunlah wahyu pertama. "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhan Yang Menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang paling pemurah. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (Al-Alaq (96) : 1-5). Mendengar ayat tersebut mereka amat takjub dan heran. Mereka sebagai kalangan yang ahli dan mengerti benar akan kedalaman bahasa merasakan keindahan dan ketinggian susunan bahasa Alqur'an. Bahkan Alqur'an itu merupakan mukjizat besar sepanjang masa, gaya bahasanya yang luhur dan indah, tetapi mudah dimengerti, enak dibaca dan tidak membosankan.

b. Dari Segi Isi

Alqur'an dari segi isi menampilkan keajaiban luar biasa yang memberikan motivasi terhadap perkembangan pemikiran, kemajuan peradaban, serta kepeduliannya yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejak

wahyunya yang pertama, Alqur'an telah meletakkan prinsip-prinsip dasar dan fondasi pembangunan ilmupengetahuan dan peradaban manusia yang maju.

Alqur'an sebagai pedoman hidup, sumber nilai dan petunjuk dalam rangka melakukan berbagai aspek kehidupan. Alqur'an menampilkan pokok-pokok serta prinsip-prinsip umum pengaturan hidup, baik antara kepada Allah, hubungan antar sesama manusia maupun hubungan terhadap lingkungan (alam semesta). Alqur'an datang dibawa nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi sesudahnya : “ Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS.33 :40). Karena itu sepantasnyalah bila Alqur'an paling lengkap dibanding dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya. Kesempurnaan pedoman ajaran Islam adalah suatu hal yang dibutuhkan oleh manusia sepanjang masa pasca risalah Muhammad S.A.W sehingga manusia tidak menjadi kehilangan kompas dalam hidupnya, meskipun pembawa risalah itu telah lama tiada.

2. Kerasulan Muhammad S.A.W

Tiap-tiap nabi datang sesudah nabi yang lain menjadi pelengkap atau penyempurna nabi sebelumnya. Mereka membawa misi dari suatu sumber yang sama. Bagaikan memperbaiki suatu bangunan, nabi yang datang kemudian menjadi penerus dan penyempurna, sehingga bangunan itu benar-benar berdiri sempurna. Dari 25 rasul yang telah dikisahkan dalam kitab suci dengan diselingi oleh sekian ribu nabi yang tidak dikisahkan, maka Muhammad S.A.W datang

sebagai penutup nabi-nabi itu. Ia menjadi penyempurna dan pelengkap terakhir, yang setelah datangnya itu tidak lagi diperlukan nabi yang lain.

Ada beberapa keistimewaan Nabi Muhammad S.A.W dibandingkan nabi-nabi sebelumnya. Beliau merupakan Nabi terakhir. Tidak akan datang lagi nabi dan rasul sesudahnya, baik nabi yang dinamai pengiring Muhammad, atau nabi yang membawa syariat baru. Alqur'an menjelaskan hal ini dalam surat Al-Ahzab 33:40. Nabi sendiri pernah bersabda : "La nabiya Ba'di" (tiada ada lagi nabi sesudahku). Tidak ada lagi nabi sesudahnya, karena tidak ada lagi soal-soal yang tak terpecahkan oleh ajaran yang dibawa Muhammad. Beliau meninggalkan dua pedoman yang tidak akan tersesat seseorang selama ia berpegang kepada kedua warisannya itu yaitu Alqur'an dan Al-hadits.

Berdasarkan pengamatan penulis Seringkali kerasulan Muhammad yang merupakan penutup nabi-nabi ini dinodai orang-orang yang ambisius. Berkali-kali telah dicoba orang mendakwakan dirinya sebagai nabi sesudahnya. Ada yang sengaja hendak menandingi Muhammad S.A.W. Dan ada pula yang menyatakan syari'at Muhammad S.A.W telah putus, sebab nabi baru telah datang dengan membawa syari'at baru. Dan ada pula yang mengatakan bahwa dia, atau guru ikutannya adalah nabi pula sesudah Muhammad S.A.W. Tetapi bukan pembawa syari'at baru, melainkan hendak menyempurnakan syari'at Muhammad itu. Hal ini yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisis Jemaat Ahmadiyah.

D. Penodaan Agama

1. Rumusan Agama

Agama mempunyai makna yang penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pembicaraan mengenai definisi agama diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang memadai tentang agama.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan perbadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.

Pengertian agama dalam arti bahasa berarti “segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa dan sebagainya) serta ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu”. Sedangkan agama di dalam bahasa Arab adalah “ad-dien”, perbuatan beragama itu disebut “at-tadayyun” yang diartikan dengan kecendrungan manusia karena tabiatnya untuk meyakini adanya sesuatu kekuatan di atas kekuatan-kekuatan alami ini dan pula menguasai kekuatan manusiawi. (Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin 1993 : 6)

W. B. Sidjabat menjelaskan agama adalah keprihatinan yang maha luhur dari manusia, yang terungkap selaku jawabannya terhadap panggilan dari Yang Maha Kuasa dan Maha Kekal. Kehidupan yang maha luhur (*ultimate concent*) ini diungkapkan dalam hidup manusia (pribadi dan berkelompok) terhadap tuhan, terhadap manusia dan terhadap alam semesta raya serta isinya (Sidjabat, 1982 :78)

Agama sebagai realitas sosial mempunyai pengertian yang sangat luas, sebagaimana dikenal dalam Antropologi termasuk agama adalah Animisme, dinamisme atau sering dibedakan adanya agama-agama suku dan aliran-aliran mistik yang tersebar diseluruh tanah air sebagai hasil dari kebudayaan. Tetapi dalam hal ini, perumusan agama dibatasi pengertiannya, yaitu hanya menunjuk agama-agama yang resmi diakui oleh Pemerintah Indonesia.

Agama-agama tersebut adalah Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Budha dan Konghucu, yang tergabung dalam Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 35 Tahun 1980, masing-masing agama tersebut mempunyai majelis sebagai wakil atau penghubungnya, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk agama Islam, Dewan Gereja-Gereja Indonesia (DGI) untuk agama Kristen Protestan, Majelis Agung Wali gereja Indonesia (MAWI) untuk Agama Kristen Khatolik, Parisada Hindu Dharma Pusat (PHDP) untuk agama Hindu, Perwakilan umat Budha untuk umat Budha. Agama tersebut menurut Koentjaraningrat merupakan suatu sistem religi yang diakui secara resmi oleh Negara, yang terdiri dari empat komponen yaitu emosi keagamaan, sistem keyakinan, sistem ritus, dan para pemeluknya (Umat).

2. Tindak Pidana Penodaan Agama

Mengenai kejahatan penghinaan yang berhubungan dengan agama, dapat dibedakan menjadi 4 (empat) macam, ialah :

1. Penghinaan terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia (Pasal 156a).
2. Penghinaan terhadap petugas agama yang menjalankan tugasnya (Pasal 177 angka 1).

3. Penghinaan mengenai benda-benda untuk keperluan ibadah
(Pasal 177 angka 2).
4. Menimbulkan gaduh di dekat tempat ibadah sedang digunakan beribadah
(Pasal 503). (Adami Chazawi : 2009 : 237).

Perumusan tentang penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan / atau penodaan agama terdapat dalam pasal 1 dan 4 yaitu sebagai berikut :

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan, atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 4

Pada kitab Undang-Undang hukum pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa,

Bermula dari pasal tersebut yang memerintahkan agar ketentuan dalam pasal tersebut dimasukkan dalam KUHP. Kepentingan agama yang dilindungi dalam KUHP merupakan perbuatan yang menyerang/merugikan kepentingan agama yang dinyatakan sebagai tindak pidana, hal ini dapat dikaji dalam Buku II Bab V

mengenai kejahatan terhadap ketertiban umum. Perbuatan tersebut tidak lain sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (Delik Agama) tetap.

Pada umumnya orang menyebut delik agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan delik agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan delik agama dalam pengertian yang luas mencakup baik delik yang pertama maupun delik yang kedua, yang dalam tulisan ini disebut sebagai tindak pidana terhadap kepentingan agama (tindak pidana/delik agama).

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam bab V yaitu ketentuan kejahatan terhadap ketertiban umum melalui pasal 156, 156a, dan 157 KUHP.

Tindak pidana terhadap kepentingan agama yang paling serius atau berat adalah menyangkut sistem keyakinan yang utama yang sudah ditentukan setiap agama masing-masing. Sistem keyakinan tersebut seperti ditentukan dalam agama Islam dikenal dengan rukun iman, dalam agama Kristen yang ditentukan dalam Credo 12, dalam agama Hindu ditentukan dalam Widhi cradha, yang system keyakinannya sebagai Sadsaddha.

3. Penyidikan Tindak Pidana Penodaan Agama

Larangan terhadap penodaan agama atau tindak pidana terhadap penodaan agama ditentukan dalam pasal 156, 156a, 157 KUHP yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam

pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau perbuatan :

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikaan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan yang dimaksud Penodaan Agama dalam penjelasan pasal 156a KUHP adalah melarang kepada setiap orang supaya tidak menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dekungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama lain itu, secara sengaja di muka umum, sedang penafsiran dan kegiatan-kegiatan itu menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut.

Pasal 157

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Perbuatan melarang kepada setiap orang supaya tidak menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan

yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama lain itu, secara sengaja dimuka umum, sedang penafsiran dan kegiatan-kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut dapat dipidana penjara paling lama lima tahun atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

Berkaitan tentang perumusan ketentuan Pasal 156, Pasal 156a, Pasal 157 KUHP yang bersifat umum, maka pada tahap penanganan kasus yang bersangkutan baik tahap penyelidikan/penyidikan oleh polisi, tahap penuntutan oleh penuntut umum, maupun tahap pemeriksaan dalam sidang hingga putusannya oleh hakim memerlukan penafsiran. Hal ini menyangkut pemahaman atau pengetahuan bidang agama untuk menentukan kriteria suatu perbuatan bersifat menghina, menyalahgunakan, atau menodai agama sehingga merupakan tindak pidana terhadap kepentingan agama. Dengan begitu penting sekali peranan ahli di bidang agama untuk memberikan kesaksian/keterangannya pada setiap tahap pemeriksaan tersebut.

E. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI)

Ahmadiyah adalah kelompok atau jemaat yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad (1835-1908) pada 1889 di sebuah desa kecil yang bernama Qadian, Punjab, India. Di Indonesia, organisasi ini telah berbadan hukum dari Menteri Kehakiman RI No. JA 5/23/13 Tgl. 13-03-1953), dan bernama Jemaat Ahmadiyah Internasional.

Sebagai sebuah organisasi keagamaan Internasional Jemaat Ahmadiyah telah tersebar lebih dari 185 Negara di dunia. Memiliki cabang di 174 negara yang tersebar di Afrika, Amerika, Amerika Selatan, Asia, Australia, dan Eropa. Saat ini

jumlah keanggotaannya di seluruh dunia diperkirakan lebih dari 150 juta orang. Menurut harian *Republika* (13/6/2008), sampai tahun 2001 yang telah berbaiat menjadi anggota Jemaat ini berjumlah 80 juta orang.

Pada 1914 Ahmadiyah pecah menjadi dua golongan yang satu berpusat di Qadian, dibawah pimpinan Mirza Basyiruddin Mahmud Ahmad, Putera almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad (sekarang berpusat di bawah Pakistan). Dan satunya lagi berpusat di Lahore, Pakistan di bawah pimpinan Maulana Muhammad ali M.A. LL.B., sekretaris almarhum Hazrat Mirza Ghulam Ahmad.

Perpecahan terjadi karena timbulnya Perbedaan pendapat yang prinsipil. Golongan Ahmadiyah Qadian berpendapat bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang nabi dan beliaulah Ahmad yang diramalkan dalam Al-Qur'an Suci surah ash-Shaff (61) :6. Kaum Muslim yang tidak berbaiat kepada beliau dianggap kafir dan keluar dari Islam, sekalipun belum pernah mendengar nama beliau. Kelompok Qadian berpandangan, Ahmadiyah harus dipegang oleh seorang Khalifah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Golongan Ahmadiyah Lahore berpendapat bahwa Hazrat Mirza Ghulam Ahmad adalah Mujaddid, bukan nabi, dan tidak pernah mengaku sebagai nabi. Sebab nabi suci Muhammad S.A.W adalah nabi yang terakhir. Sesudah beliau tak akan datang nabi lagi, baik nabi lama ataupun nabi baru. Barang siapa yang mengucapkan dua kalimat Syahadat adalah seorang Muslim, bukan kafir, meskipun tidak berbaiat kepada Hazrat Mirza Ghulam AAhmad. Gerakan Ahmadiyah menurut kelompok ini dipegang oleh Pedoman Besar (Shadr Anjuman Ahmadiyah) dan kekuasaan tertinggi terletak pada Kongres.

Kedua kelompok Ahmadiyah tersebut, masing-masing mempunyai cabangnya di Indonesia, yang pertama (kelompok Qadian) bernama Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI), dan yang kedua (kelompok Lahore) bernama Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI). (Muchlis M. Hanafi ; 2011 : 1-3)

Pada tanggal 9 Juni 2008, pemerintah Indonesia, melalui surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri, member peringatan dan memerintahkan kepada anggota, penganut, dan anggota pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) agar menghentikan penyebaran penafsiran dan kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam. (Muchlis M. Hanafi ; 2011 :IX)

Berikut, isi SKB 3 Menteri yang banyak dipermasalahkan oleh berbagai kalangan:

1. Memberi peringatan dan memerintahkan untuk semua warga negara untuk tidak menceritakan, menafsirkan suatu agama di Indonesia yang menyimpang sesuai UU No 1 PNPS 1965 tentang pencegahan penodaan agama.
2. Memberi peringatan dan memerintahkan bagi seluruh penganut, pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) sepanjang menganut agama Islam agar menghentikan semua kegiatan yang tidak sesuai dengan penafsiran Agama Islam pada umumnya. Seperti pengakuan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.
3. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada anggota atau pengurus JAI yang tidak mengindahkan peringatan tersebut dapat dikenani saksi sesuai peraturan perundangan.
4. Memberi peringatan dan memerintahkan semua warga negara menjaga dan memelihara kehidupan umat beragama dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum terhadap penganut JAI.
5. Memberi peringatan dan memerintahkan kepada warga yang tidak mengindahkan peringatan dan perintah dapat dikenakan sanksi sesuai perundangan yang berlaku.
6. Memerintahkan setiap pemerintah daerah agar melakukan pembinaan terhadap keputusan ini.
7. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 09 Juni 2008. (<http://news.okezone.com/read/2011/02/11/337/423732/337/apa-saja-isi-skb-3-menteri.diunduh.25/10/2011.Pukul.15:12.WIB>).